



PUTUSAN

Nomor 3733/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 23 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo; sebagai Penggugat, melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Malang, 07 Maret 1976, agama Islam, pekerjaan Serabutan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perumahan XXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo; sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti lain di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 3733/Pdt.G/2023/PA.Sda, tanggal 25 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2020 secara sirri dan menikah secara resmi pada tanggal 06 Agustus 2021, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hlm.1 dari 16 hlm. Putusan No. 3733/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krian Kabupaten Sidoarjo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0585/29/VIII/2021 tertanggal 06 Agustus 2021;

2. Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kemeraan, RT. 009/RW. 003, Desa Tambakkemerakan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo dan terakhir di rumah kontrakan di XXXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo (Bada Dukhul), namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi sejak bulan September Tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- a. Tergugat sering berkata kasar dan bersikap kasar kepada Penggugat;
- b. Tergugat sering tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami;

4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Januari tahun 2022 Penggugat dan Tergugat masih satu rumah akan tetapi sudah pisah ranjang, akibatnya Penggugat dan Tergugat terjadi pisah ranjang, yang hingga kini sudah berjalan selama 1 tahun 9 bulan;

5. Bahwa, selama berpisah ranjang tersebut Penggugat dan Tergugat belum berusaha damai;

6. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hlm.2 dari 16 hlm. Putusan No. 3733/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Rini Astutik, S.HI., M.H., Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 08 Nopember 2023 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Penggugat telah menambahkan gugatannya secara lisan

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2021;
- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 bulan kemudian terakhir tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan Krian
- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat belum dikarunai anak;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak bulan September 2021, tetapi penyebabnya waktu itu Penggugat keluar kota selama beberapa hari tanpa ijin kepada Tergugat dan ketika Tergugat nasehati Penggugat malah membantah dan menantang, sehingga menyulut emosi Tergugat,

Hlm.3 dari 16 hlm. Putusan No. 3733/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sering pergi tanpa izin Tergugat pergi tiga hari ke Mataram, ke Jogja, Agustus 2023 hari Jum'at sampai senin ke Jakarta kalau ditanya Penggugat malahan menyatakan tidak mengurus, HP Penggugat tidak bisa dihubungi;
- Bahwa Tergugat pernah dibelikan 2 buah HP Penggugat tapi Penggugat tidak pernah bisa dihubungi selama diluar kota, tetapi jika Penggugat yang menelpon duluan baru Tergugat bisa berkomunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memukul Penggugat hanya mengancam;
- Bahwa tentang masalah nafkah benar, karena saat pandemi covid 19 pendapatan berkurang tapi Tergugat sudah berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga, memenuhi kebutuhan makan dan listrik tapi jika untuk kebutuhan pribadi istri memang tidak karena uang Tergugat juga digunakan untuk bayar kontrakan rumah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah bisnis pakan ternak, Tergugat biasanya memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, namun oleh Penggugat tidak belanjakan;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pisah ranjang selama 1 tahun 9 bulan ;
- Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat, masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pergi ke Mataram untuk berjalan-jalan, pergi ke Jakarta untuk pelatihan dan tidak benar Penggugat pergi ke Jogja
2. Bahwa benar Penggugat tidak izin kepada Tergugat karena Tergugat juga tidak pernah izin saat pergi dari rumah;

Hlm.4 dari 16 hlm. Putusan No. 3733/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa biasanya Tergugat pergi dari rumah karena menghindari orang yang managih hutang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Tergugat di rumah seperti patung hidup tidak dihiraukan oleh Penggugat;
- Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rp. 2.000.000.- sampai 2.500.000,-;
- Tergugat bisnis pakan ternak;
- Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0585/29/VIII/2021 tanggal 06 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Penggugat, Nomor [REDACTED] tanggal 02 Juni 2021, (P-2);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kontrakan di daerah Krian Kabupaten Sidoarjo;

Hlm.5 dari 16 hlm. Putusan No. 3733/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat kehidupan rumah tangganya pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sudah pisah tempat tinggal ;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama ibunya sedangkan Tergugat tinggal dirumah kontrakan yang baru;
- Bahwa saksi sudah bercerai dengan ibu Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

Saksi II, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak ;
- Bahwa ketika menikah Penggugat janda dan Tergugat Duda;‘
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka marah-marah dan mengatakan hal tidak pantas kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat 3 kali Penggugat mau dipukul oleh Tergugat
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena biasanya Penggugat terlambat pulang kerja, meskipun sebenarnya Tergugat juga suka keluar rumah untuk nongkrong sampai malam hari;

Hlm.6 dari 16 hlm. Putusan No. 3733/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sering menyebut Penggugat sebagai jin dan setan;

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangganya karena saksi pernah ikut tinggal bersama dirumah kontrakannya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 bulan, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjan selama 1 tahun lebih;

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman kerja dari Tergugat sedangkan Penggugat saksi tidak kenal dan baru saksi melihatnya sekarang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah tangganya Penggugat dengan Tergugat ;

- Bahwa saksi hanya ingin menyampaikan bahwa Tergugat sudah punya pekerjaan ia bekerja sebagai marketing sama dengan saksi;

- Penghasilan Tergugat saksi tidak tahu tergantung dari hasil penjualan karena penghasilannya berpa komisi yang diperoleh dari hasil penjualan;

Bahwa saksi Tergugat yang bernama Saksi I Tergugat telah diberi oleh Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun saksi sudah berusaha mendamakan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Terfgugat, juga

Hlm.7 dari 16 hlm. Putusan No. 3733/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Rini Astutik, S.HI., M.H., Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 08 Nopember 2023 yang pada pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah tidak berhasil, oleh karenanya perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karenanya perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Hlm.8 dari 16 hlm. Putusan No. 3733/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Januari tahun 2022 Penggugat dan Tergugat masij satu rumah akan tetapi sudah pisah ranjang yang hingga kini sudah berjalan selama 1 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pokoknya sebagian gugatan Penggugat dibantah dan sebagian dibenarkan, yang dibenarkan Tergugat adalah benar Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat rumah tangganya tidak harmonis sejak bulan September 2021, tetapi penyebabnya bukan seperti yang disampaikan oleh Penggugat, yang dibantah oleh Tergugat adalah Tergugat tidak pernah menyumpahi Penggugat, tidak pernah berkata kasar hanya ucapan Tergugat agak keras karena waktu itu

Hlm.9 dari 16 hlm. Putusan No. 3733/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat keluar kota selama beberapa hari tanpa izin kepada Tergugat ketika Tergugat menasehati Penggugat malah membantah dan menantang, sehingga menyulut emosi Tergugat;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut dapat disimpulkan bahwa perkara ini tentang perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadinya pertengkaran terus-menerus, maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya mitsaqan gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P-1 dan P-2 serta saksi I dan saksi II yang selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P-1 dan P-2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan Pasal 165 HIR/ 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan

Hlm.10 dari 16 hlm. Putusan No. 3733/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat petitum angka 2 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam pada tanggal 06 Agustus 2021, oleh karenanya maka terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi II yang diajukan oleh Penggugat keterangannya saling bersesuaian, sama-sama mengetahui sendiri bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Saksi I mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang sudah ini rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan, dan selama itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat suka marah dan mengatakan hal tidak pantas kepada Penggugat hingga akhirnya mereka bertengkar; penyebabnya biasanya karena Penggugat terlambat pulang kerja, meskipun sebenarnya juga Tergugat suka keluar rumah untuk nongkrong sampai malam hari, saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat juga pernah akan memukul Penggugat, Tergugat sering menyebut Penggugat sebagai Jin dan Setan, tidak sanggup lagi merukunkan mereka; sehingga telah memenuhi syarat pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Tergugat telah mengajukan saksi yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan saksi Tergugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22

Hlm.11 dari 16 hlm. Putusan No. 3733/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat tidak mengenal Penggugat hanya saja saksi mengetahui bahwa Tergugat sudah bekerja sebagai marketing dan tidak tahu penghasilannya;

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada saksi Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai meskipun Majelis Hakim, Mediator dan Para saksi Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sedangkan Tergugat yang menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 bulan serta pisah ranjang sejak bulan Januari 2022 yaitu 1 tahun 9 bulan, hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan telah kehilangan salah satu sendinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta yang nyata menurut hukum, bahwa:

Rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan bahagia kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka marah, kasar, kepada Penggugat, pernah mau memukul Penggugat;

Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama 1 tahun 9 bulan dan telah berpisah rumah selama 1 bulan dan sejak saat itu antara Tergugat dan Penggugat tidak pernah kembali melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri secara utuh;

Hlm.12 dari 16 hlm. Putusan No. 3733/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para saksi Penggugat sudah mendamaikan agar Penggugat rukun lagi dan tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun penyebab pertengkaran yang telah dinyatakan terbukti adalah karena Tergugat suka marah, kasar, kepada Penggugat, pernah mau memukul Penggugat, namun hal tersebut telah menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 1 tahun 9 bulan serta pisah rumah selama 1 bulan sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti retak, dan pecah rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan sangat sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai mitsaqan ghalidhan mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan

Hlm.13 dari 16 hlm. Putusan No. 3733/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلتهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya”;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah terbukti menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat pada angka 2 agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm.14 dari 16 hlm. Putusan No. 3733/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.170.000.00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu 27 Desember 2023 bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo oleh kami Drs. H.M. Ridwan Awis, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs H. Ilmi dan Drs. Imam Shofwan, M.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hadi Winoto, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs H. Ilmi

Drs. H.M. Ridwan Awis,MH

Drs. Imam Shofwan, M.Sy,

Panitera Pengganti,

Hadi Winoto, SH

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	100.000,-

Hlm.15 dari 16 hlm. Putusan No. 3733/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan	Rp	900.000,-
PNBP relaas pertama	Rp	20.000,-
Sumpah	Rp	100.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	1.170.000.00
(satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Hlm.16 dari 16 hlm. Putusan No. 3733/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)